



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA KEPOLISIAN SEKTOR PASSI
KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah barang untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Polsek Passi Wilayah Kepolisian Polres Kotamobagu yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah barang yang akan diserahkan kepada Kepolisian Sektor Passi Kepolisian Resor Kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 Nomor 13, Tambahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu, Nomor: B/529/X/LOG.5/2023, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana Kepolisian Resor Kotamobagu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Barang yang akan diserahkan kepada kepolisian sektor passi kepolisian resor kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan Total nilai alokasi Hibah Barang sejumlah Rp452.560.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Hibah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Berita Acara Serah Terima hibah.
- KETIGA** : Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pengelola	Pada
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 150 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA KEPOLISIAN SEKTOR PASSI KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR RINCIAN ALOKASI HIBAH BARANG
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA
KEPOLISIAN SEKTOR PASSI KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Barang Pembangunan Pagar Gedung Polsek Passi Kecamatan Passi Barat	Rp452.560.000,00
T O T A L		Rp452.560.000,00

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 